



P U T U S A N

Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **NAZARUDDIN BIN DAUD**;
Tempat lahir : Langsa;
Umur/tanggal lahir : 52 Tahun / 28 Februari 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Yani No.43 Lorong Gabungan Gampong
Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota
Langsa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa tidak dilakukan penahanan dalam tingkat penyidikan oleh Penyidik dan penuntutan oleh Penuntut Umum;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 7 Januari 2022;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Langsa sejak tanggal 8 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Maret 2022;

Terdakwa didampingi oleh Fakhurrrazi, Lc., M.H.I., t. Fahrizal, Lc., M.E., Muhammad Asnaullah, S.H.I., Para Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara "FAKHRURRAZI & PARA REKAN" yang beralamat di Komplek BTN Serambi Serambi Indah Blok D No. 2, Kota Langsa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa Nomor W.1.U4/SK.105/HK.01/XI/2021 tanggal 30 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 18 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs tanggal 18 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN BIN DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NAZARUDDIN BIN DAUD dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah Terdakwa segera ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Terdakwa Nazaruddin bin (Alm) M. Daud tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Nazaruddin bin (Alm) M. Daud (*Vrijspraak*) dari segala Dakwaan atau setidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum (*ontslag van allerechtsvervolging*);
3. Memulihkan Hak-Hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan Terdakwa Nazaruddin bin (Alm) M. Daud bersalah, mohon untuk dijatuhi hukuman percobaan;
- Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa NAZARUDDIN BIN DAUD, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN melihat suaminya Saksi ZULKIFLI BIN DAUD (sedang dalam proses perceraian) membawa barang-barang yang ada di dalam rumah mereka dan Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi ZULKIFLI BIN DAUD namun Saksi ZULKIFLI BIN DAUD tidak mengakuinya sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN dan Saksi ZULKIFLI BIN DAUD. Tiba-tiba datang Terdakwa yang merupakan adik dari Saksi ZULKIFLI BIN DAUD yang merasa terganggu dengan pertengkaran tersebut, memaksa Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN untuk masuk ke dalam rumah dengan berkata "hai masuk, jangan ribut diluar" namun karena Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN tidak mau masuk ke dalam rumah, maka Terdakwa mendorong di bagian depan bahu Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan akibat dari dorongan tersebut Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN terjatuh ke lantai dengan posisi siku dan lututnya menghantam lantai;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/032/V/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dijumpai luka memar pada siku sebelah kiri berwarna kemerahan;
 - Dijumpai luka memar pada lutut kanan berwarna kemerahan;
 - Dijumpai luka memar pada lutut kiri berwarna kemerahan.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan korban tidak memerlukan tindakan perawatan luka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NAZARUDDIN BIN DAUD, pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari di bulan Mei 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro Kota Langsa atau setidaknya merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Langsa yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 WIB, Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN melihat suaminya Saksi ZULKIFLI BIN DAUD (sedang dalam proses perceraian) membawa barang-barang yang ada di dalam rumah mereka dan Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN mempertanyakan hal tersebut kepada Saksi ZULKIFLI BIN DAUD namun Saksi ZULKIFLI BIN DAUD tidak mengakuinya sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN dan Saksi ZULKIFLI BIN DAUD. Tiba-tiba datang Terdakwa yang merupakan adik dari Saksi ZULKIFLI BIN DAUD yang merasa terganggu dengan pertengkaran tersebut, memaksa Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN untuk masuk ke dalam rumah dengan berkata "hai masuk, jangan ribut diluar" namun karena Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN tidak mau masuk ke dalam rumah, maka Terdakwa mendorong di bagian depan bahu Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dan akibat dari dorongan tersebut Saksi ELI ROSDA BINTI HUSEN terjatuh ke lantai dengan posisi siku dan lututnya menghantam lantai;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/032/V/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dijumpai luka memar pada siku sebelah kiri berwarna kemerahan;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka memar pada lutut kanan berwarna kemerahan;
- Dijumpai luka memar pada lutut kiri berwarna kemerahan.

Kesimpulan : Keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan korban tidak memerlukan tindakan perawatan luka;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eli Rosda Binti Husen, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
 - Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini mengenai penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi Korban Penganiayaan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, diteras kedai milik Saksi Dusun Gabungan Gampong PB Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
 - Bahwa Terdakwa mendorong Saksi dengan menggunakan tangannya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa sebabnya hingga Terdakwa melakukan dorongan terhadap diri Saksi, karena sebelumnya Saksi tidak ada masalah apa pun kepada Terdakwa, kemungkinan karena ada permasalahan antara Saksi dengan suami Saksi sdr. ZULKIFLI sehingga Terdakwa marah pada Saksi;
 - Bahwa permasalahan antara Saksi dengan suami sdr. ZULKIFLI adalah sedang dalam proses perceraian, yang mana saat sdr. ZULKIFLI mengeluarkan barang-barang isi rumah Saksi dan membawa kerumahnya ibunya, sehingga Saksi komplin dan terjadi cekcok mulut, selanjutnya datang Terdakwa mendorong Saksi hingga jatuh berulang kali, yang membuat lutut dan siku Saksi terluka;
 - Bahwa awalnya antara Saksi dengan suami sdr. ZULKIFLI sudah tidak ada kecocokan lagi dan hendak bercerai, sehingga saat di rumah, Saksi tinggal di tingkat 2 atas, dan suami di tingkat bawah, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Saksi melihat isi lemari kamar Saksi sudah

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



kosong karena barang-barang lemari sudah dikeluarkan oleh suami Saksi, selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Saksi melihat suami Saksi sdr. ZULKIFLI membawa semua barang yang diambil didalam lemari kamar Saksi kerumah ibu kandungnya, yang mana Saksi melihat dari tingkat 2 atas, sehingga Saksi turun kebawah seraya menanyakan perihal pada suami Saksi, namun suami Saksi tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi datang kerumah mertua Saksi (dibelakang rumah Saksi) menanyakan perihal barang yang dibawa oleh suami Saksi, namun mertua Saksi juga tidak mengakuinya, sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi dengan suami sdr. ZULKIFLI, tiba - tiba datang Terdakwa mengatakan "HAI, MASUK JANGAN RIBUT DILUAR, SAMBIL MENGAYUNKAN TANGAN NYA HENDAK MEMUKUL SAYA" setelah itu Saksi mengatakan "MAU PUKUL SAYA YA? PUKUL LAH" tiba-tiba sdr. NAZARUDDIN langsung menghampiri Saksi dari belakang Saksi seraya mendorong Saksi sehingga Saksi terjatuh, dimana lutut dan siku Saksi menghantam lantai yang membuat lutut dan siku Saksi mengalami luka memar, dan saat Saksi bangun untuk berdiri Terdakwa mendorong lagi Saksi hingga jatuh ke lantai, kemudian saat Saksi bangun, Terdakwa mendorong lagi Saksi ke dalam kedai Saksi dan selanjutnya karena ketakutan Saksi pun duduk;

- Bahwa Saksi mengalami memar dan bengkak dikedua lutut dan kedua siku Saksi, akibat didorong oleh Terdakwa hingga jatuh;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi periksa di RSUD Langsa untuk dilakukan pemeriksaan visum, namun tidak dirawat;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kesakitan dikedua lutut dan kedua siku Saksi akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut terjadi posisi suami Saksi dengan Saksi lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa tidak ada yang menolong Saksi saat Terdakwa mendorong Saksi;
- Bahwa Terdakwa mendorong Saksi sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali dorongan membuat Saksi terjatuh telungkup ke lantai;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat kedua lutut dan kedua siku Saksi luka memar dan bengkak;



- Bahwa Terdakwa tidak memukul namun Terdakwa mendorong Saksi hingga Saksi terjatuh dan kaki Saksi mengalami luka;
- Bahwa tidak ada satupun orang yang menolong Saksi pada saat kejadian itu;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 17 mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, di teras Waning Zuli Kopi Gampong Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang bagian bahu sambil mendorong korban untuk dipisah agar tidak terjadi keributan di luar warung tersebut sehingga Korban terjatuh sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu ia hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, yaitu sdr. Taufiq;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, awalnya Saksi bersama sdr. Eli Rosda (korban) ribut, kemudian Saksi keluar dari warung dan Saksi dikejar sdr. Eli Rosda (korban) sesampainya di luar warung Saksi dimaki-maki oleh sdr. Eli Rosda (korban) dengan mengucapkan kepada Saksi " PAP MA (PUKIMAK), ASE (ANJING) " selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mendatangi sdr. Eli Rosda (korban) dan langsung memegang bagian bahu hendak membawa ke dalam warung sehingga sdr. Eli Rosda (korban) jatuh, setelah itu sdr. Eli Rosda (korban) bangun dan dipegang lagi Terdakwa dan terjatuh lagi sehingga sdr. Eli Rosda (korban) mengalami memar di kedua bagian lutut, selanjutnya sdr. Eli Rosda (korban) masuk kedalam rumah;
- Bahwa saat Terdakwa memegang bahu dan mendorong sebanyak 2 (dua) kali sehingga sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh, Saksi tidak ada melerai tetapi Saksi ucapkan kepada Terdakwa " JANGAN MUKUL DIA;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



- Bahwa tujuan Terdakwa memegang bahu dan mendorong sdr. Eli Rosda (korban) sehingga sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh supaya jangan ribut-ribut dan memaki-maki Saksi lagi di luar;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut sdr. Eli Rosda (korban) hanya mengalami memar di bagian ke dua lututnya;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mendorong sdr. Eli Rosda (korban) pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul sdr. Eli Rosda (korban) saat itu;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) dengan tangannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu, hanya menggunakan tangannya saat mendorong sdr. Eli Rosda (korban) tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) dengan tangannya;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Taufik Hidayat Bin Samaun, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 17 mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, di teras Waning Zuli Kopi Gampong Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang bagian bahu sambil mendorong korban untuk dipisah agar tidak terjadi keributan di warung tersebut sehingga Korban terjatuh sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu ia hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa selain Saksi ada orang lain yang melihat kejadian tersebut, yaitu sdr. Zulkifli;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, Saksi berada di warung Saksi sendiri kemudian Saksi mendengar sdr ELI ROSDA memaki orang tua sdr ZULKIFLI dengan mengucapkan " KALIAN SAMA SEMUA, MAMAK NYA SAMA ANAKNYA SAMA

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



SEPERTI ANJENG ", kemudian Saksi melihat sdr ZARUDDIN memegang bahu sdr ELI ROSDA untuk meleraikan keributan tersebut dan sdr ELI ROSDA terjatuh di lantai warung sdr ZULKIFLI sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya sdr ELI ROSDA dan Sdr ZULKIFLI masuk ke dalam warung tersebut dan selanjutnya Saksi tidak tahu lagi;

- Bahwa saat Terdakwa memegang bahu sdr. Eli Rosda (korban) tidak ada yang meleraikan;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa meleraikan dengan memegang bahu dan mendorong sdr. Eli Rosda (korban) sehingga sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh supaya jangan ribut-ribut dan memaki-maki keluarga sdr. ZULKIFLI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya akibat dari kejadian tersebut yang dialami sdr. Eli Rosda (korban) ;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mendorong sdr. Eli Rosda (korban) pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul sdr. Eli Rosda (korban) saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di warung Saksi yang berdekatan dengan warung sdr. ZULKIFLI di Desa Paya Bujuk Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat mendorong sdr. Eli Rosda (korban), hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi lihat saat Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) dengan tangannya;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. Febryo Anggara Siregar, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sehat dan bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa yang Saksi ketahui perkara ini mengenai pemukulan/penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi Pada hari senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, di teras Waning Zuli Kopi Gampong Paya Bujuk Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara memegang bagian bahu sambil mendorong korban sehingga korban terjatuh sebanyak 2 (dua) kali;



- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu ia hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi melihat langsung saat Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) hingga jatuh;
- Bahwa Saksi ada mlihat langsung saat Terdakwa mendorong dibahu sdr. Eli Rosda (korban) hingga terjatuh;
- Bahwa yang Saksi tahu hanya memar dibagian lututnya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, Saksi sedang berjualan nasi goreng di tempat Saksi kerja, tepatnya di samping rumahnya sdr. Eli Rosda (korban), sedangkan Terdakwa sedang duduk dan makan di tempat Saksi kerja dimaksud, selanjutnya keluar sdr ZULKIFLI (suami sdr. Eli Rosda (korban)) dan disusul oleh sdr. Eli Rosda (korban), dimana saat tersebut sdr. Eli Rosda (korban) marah-marah sambil memaki-maki, dimana sdr. Eli Rosda (korban) mengatakan "ANJING, KIMAK" kemudian datang Terdakwa menyuruh sdr. Eli Rosda (korban) untuk masuk ke dalam rumahnya, namun karena tidak masuk-masuk sehingga Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) di bagian bahu sebanyak 1 (satu) kali dorongan sehingga sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh ke lantai, selanjutnya Saksi tidak melihat lagi karena Saksi sibuk jualan;
- Apakah ada yang meleraai saat Terdakwa terjatuh ?
- Bahwa saat Terdakwa memegang bahu sdr. Eli Rosda (korban) tidak ada yang meleraai;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Terdakwa meleraai dengan memegang bahu dan mendorong sdr. Eli Rosda (korban) sehingga sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh supaya jangan ribut-ribut dan memaki-maki keluarga sdr. ZULKIFLI;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mendorong sdr. Eli Rosda (korban) pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul sdr. Eli Rosda (korban) saat itu;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi berada di warung Saksi yang berdekatan dengan warung sdr. ZULKIFLI di Desa Paya Bujuk Seulemak kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) karena sdr. Eli Rosda (korban) telah memaki-maki keluarga sdr Zulkifli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat bantu saat mendorong sdr. Eli Rosda (korban) tersebut, hanya menggunakan tangannya;
- Bahwa Saksi melihat saat Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) dengan tangannya;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/032/V/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H., diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dijumpai luka memar pada siku sebelah kiri berwarna kemerahan;
 - Dijumpai luka memar pada lutut kanan berwarna kemerahan;
 - Dijumpai luka memar pada lutut kiri berwarna kemerahan;

Kesimpulan : Keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan korban tidak memerlukan tindakan perawatan luka;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah mendorong sdr. Eli Rosda (korban);
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di Gampong PB Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa;
- Bahwa yang menjadi korbannya ialah sdr. Eli Rosda (korban)
- Bahwa Terdakwa melakukannya dengan cara mendorong sdr. Eli Rosda (korban) hingga jatuh;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat, namun hanya menggunakan tangan;
- Bahwa Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) sebanyak 1 (satu) kali dorongan hingga sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh;
- Bahwa saat itu sdr. Eli Rosda (korban) tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa ikut mengangkat korban bersama suaminya saat sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh;
- Bahwa ada orang yang melihat kejadian tersebut, yaitu sdr. ZULKIFLI, (suami sdr. Eli Rosda (korban), sdr. TAUFIK, dan sdr. Rio;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal pada sdr. Eli Rosda (korban) karena memaki Terdakwa dan ibu Terdakwa;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan sdr. Eli Rosda (korban) adalah ipar, yang mana sdr. Eli Rosda (korban) adalah istri abang kandung Terdakwa sdr. ZULKIFLI;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap sdr. Eli Rosda (korban);
- Bahwa makian yang dilontarkan sdr. Eli Rosda (korban) adalah YAK PAP MA (PUKIMAK), ANAK, ADIK DAN IBU SAMA SEMUA KAYAK ANJING;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 wib, Terdakwa ditelpon oleh abang Terdakwa sdr. ZULKIFLI yang meminta Terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah, selanjutnya abang Terdakwa masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang guna memasukkan baju di dalam tas yang dibawa dari rumah/ruko miliknya, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk diruko disamping rumah/ruko sdr. ZULKIFLI, dan tiba - tiba keluar sdr. Eli Rosda (korban) (istri abang Terdakwa) dari rumah/ruko miliknya dan terjadi cekcok dengan suaminya (abang Terdakwa) selanjutnya sdr. Eli Rosda (korban) mengatakan YAK PAP MA (PUKIMAK), ADIK, IBU DAN ANAK SAMA SEMUA KAYAK ANJING", kemudian Terdakwa maju memaksa sdr. Eli Rosda (korban) untuk masuk ke dalam rumah/rukonya, namun karena sdr. Eli Rosda (korban) tidak mau masuk, sehingga Terdakwa mendorongnya sebanyak 1 (satu) kali dorongan yang mengakibatkan sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh ke lantai, selanjutnya datang sdr. ZULKIFLI mengangkatnya sdr. Eli Rosda (korban) untuk masuk kedalam rumah/ruko miliknya, dan Terdakwa pun menutup pintu rumah/ruko dari luar, kemudian Terdakwa duduk-duduk kembali di ruko sebelahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apa yang dialami oleh sdr. Eli Rosda (korban) akibat dari dorongan yang Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendorong sdr. Eli Rosda (korban) hingga terjatuh hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa mendorongnya di bagian bahu depan hingga sdr. Eli Rosda (korban) terjatuh ke belakang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut sdr. Eli Rosda (korban) hanya memar di lututnya dan tidak ada dirawat di Rumah Sakit / Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangannya di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang pernah Terdakwa berikan di Penyidik sudah benar semuanya;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah korban ada memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesalinya dan berjanji tidak melakukannya lagi;
- Bahwa benar Terdakwa hanya mendorong sdri. Eli Rosda (korban) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memukul sdri. Eli Rosda (korban), Terdakwa hanya mendorongnya saja hingga terjatuh;
- Bahwa Terdakwa mendorong sdri. Eli Rosda (korban) tersebut 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di teras Waning Zuli Kopi di Gampong Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa Terdakwa telah mendorong Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) menggunakan tangan hingga jatuh dimana Terdakwa melakukannya dengan cara memegang bagian bahu sambil mendorong korban untuk dipisah agar tidak terjadi keributan di luar warung tersebut sehingga korban terjatuh sebanyak 2 (dua) kali sedangkan korban tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal pada Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) karena memaki Terdakwa dan ibu Terdakwa yakni makian yang dilontarkan korban adalah YAK PAP MA (PUKIMAK), ANAK, ADIK DAN IBU SAMA SEMUA KAYAK ANJING dimana hubungan Terdakwa dengan korban adalah ipar, yang mana korban adalah istri abang kandung Terdakwa, yakni Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa memegang bahu dan mendorong korban sehingga korban terjatuh supaya jangan ribut-ribut dan memaki-maki Keluarga Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud lagi di luar;
- Bahwa awalnya antara Saksi Eli Rosda Binti Husen dengan suaminya Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud sudah tidak ada kecocokkan lagi dan hendak bercerai, sehingga saat di rumah, Saksi Eli Rosda Binti Husen tinggal di tingkat 2 atas, dan suami di tingkat bawah, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Saksi Eli Rosda Binti Husen melihat isi lemari kamar Saksi Eli Rosda

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Husen sudah kosong karena barang-barang lemari sudah dikeluarkan oleh suami Saksi Eli Rosda Binti Husen;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud yang meminta Terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah, selanjutnya Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang guna memasukkan baju di dalam tas yang dibawa dari rumah/ruko miliknya, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk diruko disamping rumah/ruko Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud, dan tiba-tiba keluar korban dari rumah/ruko miliknya dan terjadi cekcok dengan Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud selanjutnya Saksi Eli Rosda Binti Husen melihat suami Saksi Eli Rosda Binti Husen yakni Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud membawa semua barang yang diambil di dalam lemari kamar Saksi Eli Rosda Binti Husen ke rumah ibu kandungnya, yang mana Saksi Eli Rosda Binti Husen melihat dari tingkat 2 atas, sehingga Saksi Eli Rosda Binti Husen turun ke bawah seraya menanyakan perihal pada Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud, namun Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi Eli Rosda Binti Husen datang ke rumah mertua Saksi Eli Rosda Binti Husen (dibelakang rumah Saksi Eli Rosda Binti Husen) menanyakan perihal barang yang dibawa oleh suami Saksi Eli Rosda Binti Husen, namun mertua Saksi Eli Rosda Binti Husen juga tidak mengakuinya, sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Eli Rosda Binti Husen dengan Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud. Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud keluar dari warung dan Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud dikejar Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban), sesampainya di luar warung Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud dimaki-maki oleh Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) dengan mengucapkan kepada Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud "PAP MA (PUKIMAK), ASE (ANJING) " selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mengatakan "HAI, MASUK JANGAN RIBUT DILUAR, SAMBIL MENGAYUNKAN TANGAN NYA HENDAK MEMUKUL SAYA" menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumahnya, namun karena tidak masuk-masuk, setelah itu Saksi Eli Rosda Binti Husen mengatakan "MAU PUKUL SAYA YA? PUKUL LAH". Terdakwa tiba-tiba mendatangi Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) dari belakang Saksi Eli Rosda Binti Husen untuk meleraikan keributan tersebut dan langsung memegang bagian bahu hendak membawa ke dalam warung seraya mendorong Saksi Eli Rosda Binti Husen sehingga Saksi Eli Rosda Binti Husen terjatuh, dimana lutut dan siku Saksi Eli Rosda Binti Husen menghantam lantai yang membuat lutut dan siku Saksi Eli Rosda Binti



Husen mengalami luka memar di kedua bagian lutut, dan saat Saksi Eli Rosda Binti Husen bangun untuk berdiri Terdakwa mendorong lagi Saksi Eli Rosda Binti Husen hingga jatuh ke lantai, kemudian saat Saksi Eli Rosda Binti Husen bangun, Terdakwa mendorong lagi Saksi Eli Rosda Binti Husen ke dalam kedai Saksi Eli Rosda Binti Husen dan selanjutnya karena ketakutan Saksi Eli Rosda Binti Husen pun duduk masuk ke dalam rumah;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Eli Rosda Binti Husen mengalami kesakitan berupa memar dan bengkak di kedua lutut dan kedua siku Saksi Eli Rosda Binti Husen akibat didorong oleh Terdakwa hingga jatuh dimana Terdakwa mendorong korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali dorongan membuat korban terjatuh telungkup ke lantai;
- Bahwa sesuai Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/032/V/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H., diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Dijumpai luka memar pada siku sebelah kiri berwarna kemerahan;
 - Dijumpai luka memar pada lutut kanan berwarna kemerahan;
 - Dijumpai luka memar pada lutut kiri berwarna kemerahan;

Kesimpulan: keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan korban tidak memerlukan tindakan perawatan luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dan akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barangsiapa, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu



perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama NAZARUDDIN BIN DAUD, lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa KUHP tidak mendefinisikan pengertian penganiayaan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" (*mishandeling*) menurut Yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), luka atau bisa juga sengaja merusak kesehatan orang dan kesemuanya harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa terdapat luka apabila ada perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat dari pada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada



badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, misalnya memukul, menendang, menggaruk, menusuk atau mengiris dengan alat tajam. Di samping itu seperti mendorong, memegang dengan keras, menjatuhkan, merupakan juga perbuatan bersifat materiil yang termasuk dalam kualifikasi penganiayaan, apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuan atau kehendak dari pelaku;

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”, yaitu:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya;
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya;
3. “luka” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain;
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan;



Menimbang, bahwa Mr. M.H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut: Menganiaya ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan. Kemudian ilmu pengetahuan (doctrine) mengartikan penganiayaan sebagai, “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan semata-mata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan;

Menimbang, bahwa unsur maksud berkaitan dengan kesengajaan pada diri pelaku. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau *dolus intent opzet*. Tetapi *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan terbagi atas tiga bentuk yang meliputi, antara lain:

- 1) Kesengajaan sebagai maksud;
- 2) Kesengajaan dengan sadar kepastian;
- 3) Kesengajaan dengan kemungkinan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur melakukan penganiayaan kepada korban, sesuai fakta-fakta hukum, yakni pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, di teras Waning Zuli Kopi di Gampong Paya Bujok Seulemak Kec. Langsa Baro Pemko Langsa Terdakwa telah mendorong Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) menggunakan tangan hingga jatuh dimana Terdakwa melakukannya dengan cara memegang bagian bahu sambil mendorong korban untuk dipisah agar tidak terjadi keributan di luar warung tersebut sehingga



korban terjatuh sebanyak 2 (dua) kali sedangkan korban tidak melakukan perlawanan. Penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa kesal pada Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) karena memaki Terdakwa dan ibu Terdakwa yakni makian yang dilontarkan korban adalah YAK PAP MA (PUKIMAK), ANAK, ADIK DAN IBU SAMA SEMUA KAYAK ANJING dimana hubungan Terdakwa dengan korban adalah ipar, yang mana korban adalah istri abang kandung Terdakwa, yakni Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban. Tujuan Terdakwa memegang bahu dan mendorong korban sehingga korban terjatuh supaya jangan ribut-ribut dan memaki-maki Keluarga Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud lagi di luar;

Menimbang, bahwa hal di atas juga bersesuaian dengan fakta hukum, yakni awalnya antara Saksi Eli Rosda Binti Husen dengan suaminya Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud sudah tidak ada kecocokkan lagi dan hendak bercerai, sehingga saat di rumah, Saksi Eli Rosda Binti Husen tinggal di tingkat 2 atas, dan suami di tingkat bawah, pada hari Minggu tanggal 16 Mei 2021 Saksi Eli Rosda Binti Husen melihat isi lemari kamar Saksi Eli Rosda Binti Husen sudah kosong karena barang-barang lemari sudah dikeluarkan oleh suami Saksi Eli Rosda Binti Husen. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa ditelpon oleh Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud yang meminta Terdakwa untuk membuka pintu belakang rumah, selanjutnya Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud masuk ke rumah Terdakwa melalui pintu belakang guna memasukkan baju di dalam tas yang dibawa dari rumah/ruko miliknya, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk diruko disamping rumah/ruko Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud, dan tiba-tiba keluar korban dari rumah/ruko miliknya dan terjadi cekcok dengan Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud selanjutnya Saksi Eli Rosda Binti Husen melihat suami Saksi Eli Rosda Binti Husen yakni Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud membawa semua barang yang diambil di dalam lemari kamar Saksi Eli Rosda Binti Husen ke rumah ibu kandungnya, yang mana Saksi Eli Rosda Binti Husen melihat dari tingkat 2 atas, sehingga Saksi Eli Rosda Binti Husen turun ke bawah seraya menanyakan perihal pada Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud, namun Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud tidak mengakuinya, selanjutnya Saksi Eli Rosda Binti Husen datang ke rumah mertua Saksi Eli Rosda Binti Husen (dibelakang rumah Saksi Eli Rosda Binti Husen) menanyakan perihal barang yang dibawa oleh suami Saksi Eli Rosda Binti Husen, namun mertua Saksi Eli Rosda Binti Husen juga tidak mengakuinya, sehingga terjadi cekcok mulut antara Saksi Eli Rosda Binti Husen dengan Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud. Saksi Zulkifli Bin Alm.



Daud keluar dari warung dan Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud dikejar Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban), sesampainya di luar warung Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud dimaki-maki oleh Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) dengan mengucapkan kepada Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud "PAP MA (PUKIMAK), ASE (ANJING) " selanjutnya tiba-tiba Terdakwa mengatakan "HAI, MASUK JANGAN RIBUT DILUAR, SAMBIL MENGAYUNKAN TANGAN NYA HENDAK MEMUKUL SAYA" menyuruh korban untuk masuk ke dalam rumahnya, namun karena tidak masuk-masuk, setelah itu Saksi Eli Rosda Binti Husen mengatakan "MAU PUKUL SAYA YA? PUKUL LAH". Terdakwa tiba-tiba mendatangi Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) dari belakang Saksi Eli Rosda Binti Husen untuk meleraikan keributan tersebut dan langsung memegang bagian bahu hendak membawa ke dalam warung seraya mendorong Saksi Eli Rosda Binti Husen sehingga Saksi Eli Rosda Binti Husen terjatuh, dimana lutut dan siku Saksi Eli Rosda Binti Husen menghantam lantai yang membuat lutut dan siku Saksi Eli Rosda Binti Husen mengalami luka memar di kedua bagian lutut, dan saat Saksi Eli Rosda Binti Husen bangun untuk berdiri Terdakwa mendorong lagi Saksi Eli Rosda Binti Husen hingga jatuh ke lantai, kemudian saat Saksi Eli Rosda Binti Husen bangun, Terdakwa mendorong lagi Saksi Eli Rosda Binti Husen ke dalam kedai Saksi Eli Rosda Binti Husen dan selanjutnya karena ketakutan Saksi Eli Rosda Binti Husen pun duduk masuk ke dalam rumah. Akibat dari kejadian tersebut Saksi Eli Rosda Binti Husen mengalami kesakitan berupa memar dan bengkak di kedua lutut dan kedua siku Saksi Eli Rosda Binti Husen akibat didorong oleh Terdakwa hingga jatuh dimana Terdakwa mendorong korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang mana 2 (dua) kali dorongan membuat korban terjatuh telungkup ke lantai;

Menimbang, bahwa sesuai Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/032/V/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H., diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Dijumpai luka memar pada siku sebelah kiri berwarna kemerahan;
- Dijumpai luka memar pada lutut kanan berwarna kemerahan;
- Dijumpai luka memar pada lutut kiri berwarna kemerahan;

Kesimpulan: keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan korban tidak memerlukan tindakan perawatan luka, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah sengaja melakukan perbuatan mendorong korban yang



menyebabkan korban jatuh yang menimbulkan perasaan sakit dan menimbulkan luka pada tubuh korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Terdakwa harus diputus bebas. Oleh karena sesuai pertimbangan rumusan delik di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi rumusan delik/unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga tentang pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya Terdakwa melakukan penganiayaan kepada korban disebabkan Terdakwa kesal pada Saksi Eli Rosda Binti Husen (korban) yang sebelumnya telah memaki abang kandung Terdakwa, yakni Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud, Terdakwa dan ibu Terdakwa, yakni makian

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilontarkan korban adalah YAK PAP MA (PUKIMAK), ANAK, ADIK DAN IBU SAMA SEMUA KAYAK ANJING, dimana hubungan Terdakwa dengan korban adalah ipar, yang mana korban adalah istri abang kandung Terdakwa, yakni Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap korban. Kemudian tujuan Terdakwa memegang bahu dan mendorong korban sehingga korban terjatuh supaya jangan ribut-ribut dan memaki-maki keluarga Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud lagi di luar, maka untuk tetap membina hubungan kekeluargaan dan tali persaudaraan dikemudian hari, meskipun antara korban dan Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud sudah tidak ada kecocokan lagi dan hendak bercerai, sehingga saat di rumah, korban tinggal di tingkat 2 (dua) atas, dan suami korban (Saksi Zulkifli Bin Alm. Daud) di tingkat bawah, tetapi untuk kepentingan hubungan kekeluargaan dan bermasyarakat serta sesuai Visum Et Repertum dari UPTD Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Langsa Nomor : VER/032/V/2021 tanggal 11 Juni 2021 yang ditandatangani oleh dr. NETTY HERAWATI, M.Ked (For), Sp,F.M,M.H., dengan kesimpulan keadaan tersebut tidak mengganggu aktifitas korban sehari-hari dan korban tidak memerlukan tindakan perawatan luka, sehingga kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana dan anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai, maka terhadap lamanya penjatuhan pidana dalam perkara *aquo* akan diputuskan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Eli Rosda Binti Husen menderita luka memar;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa merupakan kepala keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa NAZARUDDIN BIN DAUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah Putusan diucapkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Langsa pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022, oleh Riswandy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Kurniawan, S.H., M.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Langsa, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sri Herlinawati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa, serta dihadiri oleh Muhammad

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 231/Pid.B/2021/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahrudin Syuralaga, S.H, M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,
d.t.o

Kurniawan, S.H., M.H.
d.t.o

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Hakim Ketua,
d.t.o

Riswandy, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Sri Herlinawati, S.H.